



**P U T U S A N**

**No 15 K / Pid / 2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 4 Maret 2004 No.73 / Pid.B / 2003 / PN.Pbg. dalam putusan mana Terdakwa :

**WIDIANTI alias WIDI binti TOHARDI**, tempat lahir di Purbalingga, umur / tanggal lahir 21 tahun / 17 Januari 1982, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Maribaya RT.03. RW.II, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pemohon Kasasi / Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Widiанти alias Widi binti Tohardi, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 dan tahun 2002, bertempat di Koperasi Makmur jalan Cipaku No.35 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa uang sebanyak ± Rp.7.294.400,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- membuat utang atau menghapuskan piutang, secara berturut-turut dan sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan cara Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Makmur yang bergerak di bidang simpan pinjam uang, bertugas sebagai petugas lapangan (mantri) untuk wilayah Kecamatan Karangmoncol, yaitu dengan mengajukan permohonan --- pinjaman.....



pinjaman uang dari nasabah kepada Pimpinan Koperasi makmur, menerima uang pinjaman nasabah dari Koperasi Makmur, menyampaikan uang pinjaman kepada nasabah, menarik dan menerima uang angsuran dari nasabah untuk disetorkan kepada Koperasi Makmur ;

- Pada bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Agustus 2002, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang dari para nasabah atas nama Alie dan kawan-kawan (sebanyak 129 orang pemohon) yang nama-namanya fiktif, dibuat sendiri oleh Terdakwa dalam Buku Transaksi yang diajukan kepada Pimpinan Koperasi makmur saksi Suminto alias Minto bin Warnosukarto senilai Rp.9.390.000,- dan telah disetujui oleh Pimpinan Koperasi Makmur, yang terdiri dari permohonan yaitu dalam :

- Bulan Desember 2001 untuk 1 orang sebesar Rp. 200.000,-
- Bulan Maret 2002 untuk 2 orang sebesar Rp. 150.000,-
- Bulan April 2002 untuk 8 orang sebesar Rp. 860.000,-
- Bulan Mei 2002 untuk 4 orang sebesar Rp. 460.000,-
- Bulan Juni 2002 untuk 14 orang sebesar Rp.1.260.000,-
- Bulan Juni 2002 untuk 37 orang sebesar Rp.2.550.000,-
- Bulan Agustus 2002 untuk 63 orang sebesar Rp.3.910.000,-

Jumlah uang pinjaman 129 pemohon sebesar Rp.9.390.000,-

- Setelah permohonan pinjaman uang dari nasabah disetujui oleh Pimpinan Koperasi Makmur, Terdakwa mencairkan uangnya pada Kasir Koperasi saksi Nurlaela binti Muhamad Chaerudin dan setelah uangnya diterima lalu ditulis dalam promise nama peminjam dan besarnya uang pinjaman berikut bunganya 18%, masing-masing untuk 20 kali cicilan dan seolah-olah uangnya sampai diberikan kepada para pemohon pinjaman, namun uangnya dipakai oleh Terdakwa ;

- Sesuai Buku Angsuran, uang pokok pinjaman berikut dengan bunganya yaitu sebesar Rp.11.080.200,-, dan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.3.785.800,-, sehingga dengan demikian uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar  $\pm$  Rp.7.294.400,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 (1)

KUHPidana ;

**ATAU :**

KEDUA.....



**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Widiанти alias Widi binti Tohardi, pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Agustus 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2001 dan tahun 2002, bertempat di Koperasi Makmur Jalan Cipaku No.35 Kecamatan Mrebet, Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang sebanyak  $\pm$  Rp.7.294.400,- atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan Koperasi Makmur atau kepunyaan orang lain selain dari ia Terdakwa dan barang itu ada dalam tangannya, bukan karena kejahatan, secara berturut-turut dan sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan cara Terdakwa melakukan hal tersebut sebagai berikut :

- Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Makmur yang bergerak di bidang simpan pinjam uang, bertugas sebagai petugas lapangan (mantri) untuk wilayah Kecamatan Karangmoncol, yaitu dengan mengajukan permohonan pinjaman uang dari nasabah kepada Pimpinan Koperasi Makmur, menerima uang pinjaman nasabah dari Koperasi makmur, menyampaikan uang pinjaman kepada nasabah, menarik dan menerima uang angsuran dari nasabah untuk disetorkan kepada Koperasi Makmur ;
- Pada bulan Desember 2001 sampai dengan bulan Agustus 2002, Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman uang dari para nasabah atas nama Alie dan kawan-kawan (sebanyak 129 orang pemohon) yang nama-namanya fiktif, dibuat sendiri oleh Terdakwa dalam Buku Transaksi yang diajukan kepada Pimpinan Koperasi Makmur saksi Suminto alias Minto bin Warnosukarto senilai Rp.9.390.000,- dan telah disetujui oleh Pimpinan Koperasi Makmur, yang terdiri dari permohonan yaitu dalam :
  - Bulan Desember 2001 untuk 1 orang sebesar Rp. 200.000,-
  - Bulan Maret 2002 untuk 2 orang sebesar Rp. 150.000,-
  - Bulan April 2002 untuk 8 orang sebesar Rp. 860.000,-
  - Bulan Mei 2002 untuk 4 orang sebesar Rp. 460.000,-
  - Bulan Juni 2002 untuk 14 orang sebesar Rp.1.260.000,-
  - Bulan Juni 2002 untuk 37 orang sebesar Rp.2.550.000,-
  - Bulan.....



- Bulan Agustus 2002 untuk 63 orang sebesar Rp.3.910.000,-  
Jumlah uang pinjaman 129 pemohon sebesar Rp.9.390.000,-
- Setelah permohonan pinjaman uang dari nasabah disetujui oleh Pimpinan Koperasi Makmur, Terdakwa mencairkan uangnya pada Kasir Koperasi saksi Nurlaela binti Muhamad Chaerudin dan setelah uangnya diterima lalu ditulis dalam promise nama peminjam dan besarnya uang pinjaman berikut bunganya 18%, masing-masing untuk 20 kali cicilan dan seolah-olah uangnya sampai diberikan kepada para pemohon pinjaman, namun uangnya dipakai oleh Terdakwa ;
- Sesuai Buku Angsuran, uang pokok pinjaman berikut dengan bunganya yaitu sebesar Rp.11.080.200,-, dan untuk menutupi perbuatannya Terdakwa telah mengangsur sebesar Rp.3.785.800,-, sehingga dengan demikian uang yang dipakai oleh Terdakwa sebesar  $\pm$  Rp.7.294.400,- ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 (1) KUHPiana ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Januari 2004 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Widianti alias Widi binti Tohardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pnggelapan yang dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHPidana, dalam dakwaan alternaif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Widi binti Tohardi dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 Buku Transaksi, 2 Buku Angsuran dan 108 promes dikembalikan kepada Koperasi Makmur melalui saksi Suminto bin Warnosukarto ;
4. Menyatakan Terdakwa Widi binti Tohardi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 (1) KUHPidana Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1.....



1. Menyatakan Terdakwa Widiani alias Widi binti Tohardi yang identitas lengkapnya seperti tersebut di muka, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan Yang Dilakukan Berturut-Turut Sebagai Perbuatan Yang Diteruskan” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas, dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku transaksi ;
  - 2 (dua) buah buku angsuran ;
  - 108 (seratus delapan) lembur promes ;Masing-masing dikembalikan ke Koperasi Makmur Mrebet Purbalingga melalui saksi Suminto bin Wanosukarto ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusannya tanggal 1 Juli 2004 No.71 / Pid / 2004 / PT.Smg. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 4 Maret 2004 No.73 / Pid.B / 2003 / PN.Pbg. yang dimintakan banding ;

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa Widiani alias Widi binti Tohardi tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dilakukan secara berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku transaksi ;
  - 2 (dua) buah buku angsuran ;
  - 108 (seratus delapan) lembar promes ;Masing-masing dikembalikan ke Koperasi Makmur Mrebet Purbalingga melalui saksi Suminto bin Warnosukarto ;

4.....



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.07 / Akta Pid / 2004 / PN.Pbg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purbalingga yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Oktober 2004 Pemohon Kasasi / Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 25 Oktober 2004 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Purbalingga pada tanggal 25 Oktober 2004 ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa pada tanggal 21 September 2004 dan Pemohon Kasasi / Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Oktober 2004 dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saya bekerja di Koperasi Makmur Mrebet kurang lebih 2 tahun dan sekitar bulan Agustus 2002 saya minta ijin cuti melahirkan, sebelum saya cuti saya diikuti menarik oleh pengganti saya Sochimi bin Mad Muksin diantara nasabah-nasabah saya antara lain :

Daftar Nama-Nama Peminjam Uang Koperasi Makmur Karangangka Mrebet :

No.	Tanggal	Nama	Pinjaman
1	11 / 5 / 2002	Anjar	Rp. 150.000,-
2	19 / 5 / 2002	Minah	Rp. 120.000,-

3.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	3 / 6 / 2002	Wiryo	Rp. 70.000,-
4	3 / 6 / 2002	Holis	Rp. 70.000,-
5	10 / 6 / 2002	Karyo	Rp. 100.000,-
6	11 / 6 / 2002	Darmo	Rp. 100.000,-
7	12 / 6 / 2002	Sumbini	Rp. 60.000,-
8	15-6-2002	Haris	Rp. 50.000,-
9	15-6-2002	Karyono	Rp. 250.000,-
10	14-6-2002	Rizki	Rp. 80.000,-
11	17-6-2002	Yoni	Rp. 100.000,-
12	18-6-2002	Suhardin	Rp. 40.000,-
13	19-6-2002	Marsidi	Rp. 100.000,-
14	24-6-2002	Mursinah	Rp. 100.000,-
15	24-6-2002	Sukardi	Rp. 100.000,-
16	1 / 7 / 2002	Saryati	Rp. 40.000,-
17	5 / 8 / 2002	Santo	Rp. 220.000,-
18	1 / 7 / 2002	Lasmi	Rp. 40.000,-
19	1 / 7 / 2002	Wartoyo	Rp. 40.000,-
20	3 / 7 / 2002	Warhana	Rp. 40.000,-
21	4 / 7 / 2002	Rahayu	Rp. 40.000,-
22	5 / 7 / 2002	Darkem	Rp. 40.000,-
23	11 / 3 / 2002	Yuswo	Rp. 100.000,-
24	6 / 7 / 2002	Tardi	Rp. 80.000,-
25	8 / 7 / 2002	Daryati	Rp. 160.000,-
26	9 / 7 / 2002	Sirat	Rp. 40.000,-
27	9 / 7 / 2002	Darwati	Rp. 80.000,-
28	9 / 7 / 2002	Sarinah	Rp. 100.000,-
29	9 / 7 / 2002	Nila	Rp. 100.000,-
30	10 / 7 / 2002	Sukeni	Rp. 40.000,-
31	11 / 7 / 2002	Sirat	Rp. 30.000,-
32	12 / 7 / 2002	Marsoni	Rp. 40.000,-
33	13-7-2002	Warsinah	Rp. 40.000,-

34.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	13-7-2002	Kirman	Rp. 50.000,-
35	13-7-2002	Parti	Rp. 60.000,-
36	13-7-2002	Juwarti	Rp. 80.000,-
37	15-7-2002	Jasmi / Dibyo	Rp. 40.000,-
38	15-7-2002	Lina	Rp. 50.000,-
39	15-7-2002	Tasiti	Rp. 80.000,-
40	16-7-2002	Jasrun	Rp. 200.000,-
41	16-7-2002	Edwin	Rp. 40.000,-
42	17-7-2002	Woyo	Rp. 30.000,-
43	17-7-2002	Cewo	Rp. 40.000,-
44	17-7-2002	Aminah	Rp. 50.000,-
45	19-7-2002	Sangidah	Rp. 40.000,-
46	19-7-2002	Lamini	Rp. 50.000,-
47	20-7-2002	Sitar	Rp. 100.000,-
48	20-7-2002	Amir	Rp. 100.000,-
49	20-7-2002	Keni	Rp. 180.000,-
50	22-7-2002	Bu Nur	Rp. 120.000,-
51	22-7-2002	Salbiyah	Rp. 40.000,-
52	22-7-2002	Wasilah	Rp. 40.000,-
53	23-7-2002	Kursiah	Rp. 40.000,-
54	23-7-2002	Hartadi	Rp. 100.000,-
55	24-7-2002	Sanarja	Rp. 50.000,-
56	25-7-2002	Tasmurji	Rp. 30.000,-
57	25-7-2002	Mbok Had	Rp. 50.000,-
58	25-7-2002	Jarwo	Rp. 100.000,-
59	1 / 8 / 2002	Juwarti	Rp. 30.000,-
60	1 / 8 / 2002	Ni Kaper	Rp. 30.000,-
61	1 / 8 / 2002	Hayu	Rp. 30.000,-
62	1 / 8 / 2002	Suhidi	Rp. 60.000,-
63	1 / 8 / 2002	Holis	Rp. 60.000,-
64	1 / 8 / 2002	Arofah	Rp. 60.000,-
65	1 / 8 / 2002	Jembret / Sumbin	Rp. 60.000,-

66.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	1 / 8 / 2002	Karyoto	Rp. 200.000,-
67	2 / 8 / 2002	Kusriyah	Rp. 40.000,-
68	2 / 8 / 2002	Karyo	Rp. 80.000,-
69	3 / 8 / 2002	Sujangi	Rp. 40.000,-
70	5 / 8 / 2002	Kusminah	Rp. 50.000,-
71	5 / 8 / 2002	Karsono	Rp. 50.000,-
72	5 / 8 / 2002	Marsidi	Rp. 120.000,-
73	5 / 8 / 2002	Sumingah	Rp. 70.000,-
74	5 / 8 / 2002	Minah	Rp. 100.000,-
75	5 / 8 / 2002	Supri	Rp. 60.000,-
76	5 / 8 / 2002	Darmo	Rp. 100.000,-
77	6 / 8 / 2002	Warsinem	Rp. 30.000,-
78	7 / 8 / 2002	Ibu Mita	Rp. 40.000,-
79	7 / 8 / 2002	Siru	Rp. 50.000,-
80	7 / 8 / 2002	Sohadi	Rp. 50.000,-
81	8 / 8 / 2002	Sinah	Rp. 100.000,-
82	8 / 8 / 2002	Wiarji	Rp. 70.000,-
83	8 / 8 / 2002	Sarti	Rp. 40.000,-
84	9 / 8 / 2002	Parsono	Rp. 40.000,-
85	9 / 8 / 2002	Siti	Rp. 40.000,-
86	9 / 8 / 2002	Sanmiarjo	Rp. 60.000,-
87	9 / 8 / 2002	Wawan	Rp. 40.000,-
88	9 / 8 / 2002	Sukono	Rp. 40.000,-
89	10 / 8 / 2002	Nursanah	Rp. 40.000,-
90	10 / 8 / 2002	Wangini	Rp. 80.000,-
91	12 / 8 / 2002	Sulasmi	Rp. 40.000,-
92	12 / 8 / 2002	Sukardi	Rp. 100.000,-
93	12 / 8 / 2002	Sarmini	Rp. 100.000,-
94	12 / 8 / 2002	Koni	Rp. 100.000,-
95	13-8-2002	Sudini	Rp. 40.000,-
96	15-8-2002	Kuswadi	Rp. 40.000,-
97	15-8-2002	Sumirah	Rp. 30.000,-

98.....



98	15-8-2002	Ingyati	Rp. 40.000,-
99	15-8-2002	Turasmi	Rp. 40.000,-
100	15-8-2002	Sukiyah	Rp. 40.000,-
101	15-8-2002	Bu Yati	Rp. 40.000,-
102	16-8-2002	Haris	Rp. 40.000,-
103	16-8-2002	Amanat	Rp. 50.000,-
104	16-8-2002	Mursinah	Rp. 80.000,-
105	19-8-2002	Sumidi	Rp. 30.000,-
106	19-8-2002	Rizki	Rp. 70.000,-
107	19-8-2002	Saryati	Rp. 40.000,-
108	19-8-2002	Wartoyo	Rp. 50.000,-
109	19-8-2002	Rahayu	Rp. 50.000,-
110	20-8-2002	Kasirun	Rp. 40.000,-
111	20-8-2002	Sujangi	Rp. 30.000,-
112	20-8-2002	Darsini	Rp. 40.000,-
113	20-8-2002	Tri Asmini	Rp. 100.000,-
114	21-8-2002	Darsem	Rp. 50.000,-
115	21-8-2002	Lasmi	Rp. 40.000,-
116	21-8-2002	Karsinem	Rp. 40.000,-
117	17-5-2002	Carti	Rp. 120.000,-
128	29-2-2002	Ali	Rp. 200.000,-
129	17-4-2002	Wandsa	Rp. 200.000,-
120	13-3-2002	Riri	Rp. 50.000,-
121	26-8-2002	Santurji	Rp. 200.000,-
122	23-8-2002	Darsem	Rp. 150.000,-
123	9-8-2002	Siswanto	Rp. 80.000,-
124	3-8-2002	Siwen	Rp. 100.000,-
125	19-5-2002	Isro	Rp. 70.000,-
126	22-5-2002	Arini	Rp. 100.000,-
127	3-6-2002	Wiryo	Rp. 60.000,-
128	16-4-2002	Veri	Rp. 70.000,-

129.....



129	10-4-2002	Riki	Rp. 150.000,-
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.9.390.000,-</b>

2. Tetapi ada suatu rekayasa pada diri Sochimi Bin Muksin pada saat mengikuti, saya tidak diperbolehkan memegang Promes (Tanda Bukti Penarikan) dan uang hasil tarikan langsung saya Tanya kenapa saya tidak diperbolehkan memegang Promes dan uang hasil tarikan, dia jawab katanya itu perintah dari pimpinan Suminto alias Minto dan itu udah jelas ada suatu rekayasa untuk menjebak saya dari Pimpinan Koperasi Makmur Suminto alias Minto dan pengganti saya Sochimi Bin Mad Muksin ;
3. Dari niat rekayasa Suminto alias Minto dan Sochimi bin Mad Muksin dapat diuraikan dari kejadian yang saya alami selama saya diikuti oleh pengganti saya Sochimi Bin Mad Muksin :
  1. Selama diikuti tidak boleh memegang Promes, uang hasil tarikan, buku transaksi, buku angsuran dan juga buku storing ;
  2. Dia tidak mau menarik nasabah yang dulunya berjualan dipasar, sekarang berjualan di rumah. Dengan alasan yang tidak masuk akal katanya bensinya tinggal sedikit, tidak ada waktu, mestinya sudah menjadi tanggung jawab pengganti / pengawas karena ada suatu rekayasa pada diri Sochimi bin Mad Muksin setelah menerima uang dari nasabah yang bernama Ibu Sangidah, dia meninggalkan saya di rumah anggota / nasabah saya dengan membawa motor, pada akhirnya saya pulang dengan jalan kaki dengan keadaan sedang mengandung ;
  3. Sehabis saya menunjukkan satu persatu nasabah, saya tidak diperbolehkan ikut ke kantor malah di suruh pulang ke rumah dan uang transport saya selama diikuti tidak di berikan kepada saya. Itu sudah jelas kelihatan bahwa selama saya di ikuti Sochimi bin Mad Muksin, uang hasil tarikan tidak dimasukkan ke dalam buku angsuran, Buku Storing dan tidak disetorkan kekasir. Akhirnya merekayasa katanya nasabah saya tidak ketemu / fiktif, padahal nasabah saya sudah di tarik oleh Sochimi juga sudah ada yang lunas dan di drop kembali ;
4. Sampai akhirnya saya di tuduh memakai uang berjumlah Rp.5.000.000,- pada waktu di Polsek Mrebet tetapi saya tidak mau mengembalikan uang ----  
tersebut.....



tersebut karena pada waktu saya mau cuti uang masih ada di para nasabah dan sudah di tarik oleh Sochimi bin Mad Muksin beserta kawan-kawannya dari Koprasi Makmur di antaranya Suwenti, Rohwati, Darsono. Karena saya tidak mau mengganti uang di Polsek Mrebet akhirnya Suminto alias Minto mengancam saya ;

5. Dalam tenggang waktu satu minggu tuduhan sampai di Polres Purbalingga dengan tuduhan yang berbeda yaitu menuduh saya memakai uang sejumlah Rp.7.294.400,- ;

Mungkin itu ancaman yang dilontarkan oleh Suminto alias Minto di Polsek Mrebet, itu jelas sama sudah di rencanakan oleh Pimpinan Koprasi Makmur Suminto Sochimi beserta kawan-kawannya untuk menjebak saya dan mencemarkan nama baik saya di lingkungan masyarakat dan keluarga. Tetapi sewaktu saya minta untuk mengecek ulang kembali Suminto alias Minto menolaknya. Dan dia berkata katanya uang sejumlah Rp.7.294.400,- tidak kembali tidak menjadi masalah asalkan saya berani menghadap ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **WIDIANTI alias WIDI binti TOHARDI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Abbas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Sidang.....



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang tersebut dengan dihadiri H. Abbas Said, SH. dan Arbijoto, SH. Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ H. Abbas Said, SH.  
ttd./ Arbijoto, SH.

K e t u a,  
ttd.,  
H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.,  
Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O, SH.-  
NIP.040.009.543.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)